



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 150 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA ASET LAIN-LAIN LAINNYA (ALAT KESEHATAN) YANG DISERAHKAN
KEPADA RUMAH SAKIT ISLAM SITI KHADIJAH PALEMBANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 061/HIBAH/BPKAD/2021 dan Nomor 2218/DIR/1.4/XI/2021 tanggal 23 November 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan Hibah yang berasal dari bantuan *Corporate Social Responsibility* PT. Bukit Asam Tbk berupa Alat Kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 045/BAST/BPKAD/2021 dan Nomor : 2219/DIR/1.4/XI/2021 tanggal 23 November 2021 telah dilaksanakan Serah Terima Alat Kesehatan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi Pemusnahan Barang Milik Daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Aset Lain-Lain Lainnya (Alat Kesehatan) yang diserahkan kepada Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Aset Lain-Lain Lainnya (Alat Kesehatan) yang diserahkan kepada Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang : Aset Lain-lain Lainnya

Kode Barang : 1.5.4.01.001.003.001

Nomor Rekening : 000006

Jenis Barang : 13 (tiga belas) item alat kesehatan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini

Nilai Hibah : Rp.1.870.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)

KEDUA

: Direktur Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA

: Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang dimaksud.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *4*

hr

H. Herman Deru
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel di Palembang selaku Pengelola Barang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Direktur RSI Siti Khadijah di Palembang